

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN1987  
T E N T A N G  
PERTAMBAHAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS  
DAN VITAL (GOLONGAN A DAN B)

Disusun / Dihimpun Oleh :  
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN PENELAAHAN HUKUM, BIRO HUKUM PADA  
KANTOR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN BARAT

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 1987

TENTANG

PERTAMBAHAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS  
DAN VITAL (GOLONGAN A DAN B)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa diwilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat di samping bahan galian golongan C terdapat juga bahan galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B);
- b. bahwa usaha pertambangan rakyat bahan galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) di Kalimantan Barat, merupakan salah satu unsur penunjang Pembangunan Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan sekaligus merupakan perluasan kesempatan kerja bagi rakyat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan Hukum bagi pelaksanaan usaha pertambangan di Daerah, khususnya pertambangan rakyat bahan galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B), perlu mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pertambangan rakyat bahan galian Strategis dan Vital dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106), sebagaimana sejak itu telah diubah dan ditambah jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des. 52/10/50 tanggal 18 Desember 1956);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGI DAN VITAL (GOLONGAN A DAN B).

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di seluruh Kalimantan Barat;
- c. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Kalimantan Barat;
- d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di seluruh Kalimantan Barat;
- e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi, adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi yang wewenangnya meliputi Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;

- f. Pertambangan Rakyat adalah Pertambangan bahan galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B) yang diusahakan oleh penduduk setempat untuk penghidupan mereka sehari-hari yang dilakukan secara sederhana;
- g. Wilayah Pertambangan Rakyat adalah Wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat;
- h. Surat Izin Pertambangan Rakyat atau disingkat SIPR adalah izin Pertambangan yang berisikan hak untuk melakukan usaha pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat;
- i. Bahan Galian Strategis (A) dan Bahan Galian Vital (B) adalah Bahan Galian sesuai dimaksud dalam Peraturan Perundangan tentang Penggolongan Bahan Galian;
- j. Pelaksana Inspeksi Tambang adalah Pejabat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum selaku pelaksana Inspeksi tambang yang wewenangnya meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
- k. Penduduk setempat adalah orang-orang yang tinggal atau berdomisili dalam suatu wilayah Kecamatan.

## BAB II

### PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS (GOLONGAN A) DAN VITAL (GOLONGAN B)

#### Pasal 2

- 1) Setiap usaha pertambangan rakyat untuk bahan galian strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPR.
- 2) SIPR hanya dapat diberikan kepada :
  - a. Perorangan Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan tempat terdapatnya bahan galian.
  - b. Kelompok penduduk Warga Negara Indonesia setempat yang maksimum terdiri dari 10 orang yang sama-sama bertempat tinggal dalam wilayah kecamatan tempat terdapatnya bahan galian.

- c. Koperasi/KUD setempat yang terdapat di wilayah Kecamatan terdapatnya bahan galian.

### BAB III

#### WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

##### Pasal 3

- 1) Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan Menteri Pertambangan dan Energi atas usul Gubernur Kepala Daerah.
- 2) SIPR hanya dapat diberikan di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dimaksud ayat (1) pasal ini.
- 3) Bahan galian yang dimohon dalam SIPR harus sesuai dengan bahan galian yang terdapat dalam Wilayah Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

##### Pasal 4

Pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat dimaksud ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Usaha Pertambangan Rakyat yang telah berjalan secara tradisional yang terdapat dan tersebar di seluruh Kalimantan Barat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib diinventarisasikan dan kemudian didaftarkan oleh Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi bersama Pemerintah Daerah.
- b. Terhadap wilayah pertambangan rakyat dimaksud huruf a pasal ini dapat diberikan tanda batas sementara oleh Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi bersama Pemerintah Daerah.
- c. Pendaftaran dan pemberian tanda batas sementara dimaksud huruf a dan b pasal ini dilaporkan dan diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Menteri Pertambangan dan Energi c.q Direktur Jenderal Pertambangan Umum untuk disahkan penetapannya.
- d. Suatu wilayah pertambangan rakyat, hanya dapat diusulkan satu jenis bahan galian saja.

## BAB IV

### WEWENANG PEMBERIAN SIPR

#### Pasal 5

- 1) Setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat oleh Menteri Pertambangan dan Energi, pemberian SIPR untuk bahan galian di dalam wilayah Pertambangan Rakyat tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- 2) Pelaksanaan pemberian SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diserahkan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah tempat terdapatnya pertambangan rakyat.
- 3) Dalam pemberian SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Bupati/Walikota/madya kepala Daerah bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- 4) Dalam hal-hal tertentu Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dapat menugaskan kepada Camat setempat untuk memberikan SIPR.
- 5) Untuk pelaksanaan ayat (4) pasal ini, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan terlebih dahulu harus meminta persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

## BAB V

### TATACARA MEMPEROLEH SIPR

#### Pasal 6

- 1) Permohonan SIPR diajukan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan.
- 2) Permohonan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilampiri :
  - a. Peta lokasi menunjukkan batas-batas dengan jelas dengan skala 1:10.000.
  - b. Foto Copy KTP, bagi pemohon perorangan atau kelompok.
  - e. Endapan bahan galian sudah habis atau sulit didapat.

- f. Untuk kepentingan negara.
- 3) Pencabutan SIPR seperti dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Gubernur kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kanswil Departemen Pertambangan dan Energi.

## BAB VII

### HUBUNGAN PEMEGANG SIPR DENGAN HAK-HAK ATAS TANAH

#### Pasal 10

- 1) Pemegang SIPR diwajibkan mengganti kerugian akibat usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah dilingkungan Wilayah SIPR maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, maupun yang dapat ataupun yang tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- 2) Besarnya ganti rugi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh suatu Panitia Ganti Rugi yang dibentuk oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah khusus untuk itu.

## BAB VIII

### HUBUNGAN SIPR DENGAN USAHA PERTAMBANGAN LAINNYA

#### Pasal 11

- 1) Usaha Pertambangan yang dilaksanakan berdasarkan Kuasa Pertambangan (KP) atau Kontrak Karya, harus melindungi usaha pertambangan rakyat yang ada dalam Wilayah KP atau Kontrak Karya tersebut.
- 2) Pemegang SIPR tidak boleh menghalang-halangi penelitian atau kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh pemegang KP atau Kontrak Karya pada wilayah yang bertindih dengan wilayah pemegang SIPR.

## BAB IX

### KEWAJIBAN PEMEGANG SIPR

#### Pasal 12

Setiap pemegang SIPR dikenakan kewajiban sebagai berikut:

- a. Membayar Iuran Tetap, yaitu iuran atas luas SIPR yang diperoleh dan Iuran Produksi yaitu iuran atas sejumlah bahan galian yang dihasilkan.
- b. Memelihara keselamatan kerja dan pengamanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis dari Pejabat/Instansi yang berwenang di bidang Pertambangan.
- c. Mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya dan tidak menimbulkan bahaya penyakit bagi masyarakat serta tidak merugikan kepentingan umum
- d. Mencegah terjadinya pencemaran sebagai akibat penggalian yang dilakukan dan dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
- e. Memelihara kelestarian/penyelamatan dan pencegahan erosi yang menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran/dasar sungai serta menjaga kelestarian sumber-sumber air.
- f. Menyampaikan laporan berkala 3 bulan sekali tentang pelaksanaan SIPR dan Laporan Produksi kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dengan menyampaikan tembusannya kepada:
  1. Gubernur Kepala Daerah;
  2. Kakanwil Departemen Pertambangan dan Energi;
  3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
  4. Kepala Kantor Inspeksi IPEDA/ Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA setempat.

#### Pasal 13

- 1) Setiap pemegang SIPR dilarang :
  - a. Membuat kedalaman sumuran atau terowongan yang melebihi dari 25 Meter.
  - b. Menggunakan alat-alat berta dan bahan peledak.
  - c. Mempergunakan peralatan pompa mekanik atau permesinan dengan jumlah tenaga melebihi 25 PK untuk satu wilayah SIPR.
  - d. Memindah tangankan SIPR tanda persetujuan pemberi izin.
- 2) Kelalaian memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) pasal ini, dapat berakibat dicabutnya SIPR.



#### Pasal 14

- 1) Iuran Tetap sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a Peraturan Daerah ini ialah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap Hektar pertahun.
- 2) Pembayaran Iuran Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tahun pertama dilakukan pada waktu pengembalian SIPR, sedangkan pembayaran untuk tahun-tahun berikutnya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah memasuki tahun bersangkutan.
- 3) Kelalaian memenuhi ketentuan ayat (1) pasal ini, dapat mengakibatkan batalnya SIPR.

#### Pasal 15

- 1) Iuran Produksi sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari nilai jual bahan galian yang dihasilkan.
- 2) Nilai jual bahan galian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan harga pasaran setempat.
- 3) Pembayaran Iuran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal dimulai produksi dan setiap keterlambatan pembayaran dikenakan denda 5% (lima perseratus) untuk paling lama 3 bulan.
- 4) Apabila SIPR berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini, Iuran Produksi yang terhutang, harus dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah SIPR berakhir.

#### Pasal 16

- 1) Perimbangan pembagian antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan atas hasil iuran sebagaimana yang dimaksud huruf a pasal 12 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 50% (lima puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I;
  - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II;

- 2) Bagian Pemerintah Daerah Tingkat I, harus disetorkan ke Kas daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN

#### Pasal 17

- 1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dibidang pengusahaan, Permodalan, Pemasaran dan tata cara pelaporan serta mengarahkan usaha pertambangan rakyat untuk menuju kepada usaha dalam bentuk Koperasi Pertambangan Rakyat/KUD.
- 2) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang terdapat dalam lingkungan wilayahnya dan melaporkan setiap 3 bulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah dan Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi.
- 3) Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi bertugas membimbing usaha pertambangan rakyat dalam bidang pemetaan, eksplorasi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pemasaran, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup.

## BAB XI

### PENGAWASAN

#### Pasal 18

- 1) Pengawasan umum terhadap usaha pertambangan rakyat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- 2) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pertambangan rakyat di daerahnya.

#### Pasal 19

- 1) Pengamanan teknis yang meliputi teknik penambangan, pengolahan/pemurnian dan keselamatan kerja dilakukan oleh Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi bersama Pemerintah Daerah.

- 2) Untuk pelaksanaan pengawasan teknis sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah harus menunjuk seorang petugas sebagai pembantu teknis pelaksanaan Inspeksi Tambang di setiap wilayah Kecamatan tempat terdapatnya kegiatan pertambangan rakyat.
- 3) Penunjukan pembantu teknis pelaksana Inspeksi Tambang dimaksud ayat (2) pasal ini harus dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan dilaporkan kepada Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi.
- 4) Tugas pembantu teknis pelaksanaan Inspeksi Tambang dimaksud ayat (2) pasal ini ialah melaporkan hasil pengamatan dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pengamanan teknis, keselamatan kerja dan pengolahan lingkungan hidup kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dan menyampaikan tembusannya kepada Gubernur Kepala Daerah dan Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA DAN PEJABAT PENYIDIK

#### Pasal 20

- 1) Barang siapa melakukan usaha pertambangan rakyat tanpa SIPR diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2) Barang siapa melakukan usaha pertambangan rakyat, sebelum memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, diancam 1 (satu) bulan hukuman kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 21

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 23

Setiap usaha Pertambangan Rakyat yang dilakukan berdasarkan hukum adat atau adat kebiasaan setempat yang telah ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengadakan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya ke dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Pontianak, 18 November 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I KALIMANTAN BARAT,

KETUA,

ttd

ttd

H. MUHAMMAD ARIEF

SOEDJIMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 8 April 1988  
Nomor 545.41-323

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat  
Nomor 15 tanggal 11 April 1988

Seri 3 Nomor 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Kalimantan Barat  
Pelaksana Harian,

ttd.

Drs. SUPAROAL  
NIP. 010022922

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 1987  
TENTANG  
PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN  
VITAL (GOLONGAN A DAN B)

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka memanfaatkan bahan galian strategis dan vital (Golongan A dan B) guna menunjang pembangunan ekonomi daerah, maka sesuai dengan Asas pemerataan seperti yang digariskan dalam GBHN, serta melihat kenyataan terdapatnya bahan galian golongan A dan B yang dapat diusahakan secara sederhana diseluruh daerah Kalimantan Barat, maka perlu memberikan kesempatan kepada rakyat setempat untuk dapat berusaha dibidang pertambangan rakyat tersebut.
2. Berdasarkan kenyataan yang ada selama ini, usaha pertambangan rakyat diusahakan dengan mempergunakan alat-alat yang sederhana, tanpa adanya perencanaan dan perhitungan ekonomi serta tidak mengikuti tata cara penambangan yang baik sehingga sering menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya peraturan yang mengatur tentang bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat tersebut.
3. Peraturan Daerah ini bertujuan :
  - a. Mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan wewenang pengurusan perizinan usaha pertambangan rakyat bahan galian strategis dan vital (golongan A dan B), baik yang telah maupun yang akan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.
  - b. Menertibkan pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas usaha pertambangan rakyat yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini.

Pokok-pokok /Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian tentang pertambangan rakyat dan wilayah pertambangan rakyat.
2. Perizinan pertambangan rakyat.
3. Iuran pertambangan rakyat.
4. Bimbingan dan penambangan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d h	: Cukup jelas
huruf i	: Mengenai jenis-jenis Bahan Galian A dan B sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang “Penggolongan Bahan Galian” dan perubahan-perubahan yang akan diadakan kemudian.
huruf j dan k	: Cukup jelas.
Pasal 2 s/d Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b	: Cukup jelas.
huruf c	: Dalam hal pemegang SIPR meninggal dunia maka ahli waris mendapat prioritas untuk meneruskan usahanya dengan cara mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Ayat (2) dan (3)	: Cukup jelas.
Pasal 10 s/d Pasal 24	: Cukup jelas.

---

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya oleh Biro Hukum Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Penelaahan Hukum.

- C. Kecamatan Bunut Hilir :
51. Nanga Betung : Sepanjang  $\pm$  8 km dan 200 meter kiri kanan sungai.
  52. Sungai Pelaki : Sepanjang  $\pm$  6 km dan 200 meter di kiri kanan sungai Pelaki.
- D. Kecamatan Bunut Hulu :
51. Sungai Tebaung I : Sepanjang 4 km dan 200 meter di kiri kanan Sungai Tebaung (I).
  52. Sungai Sebililit : Sepanjang  $\pm$  10km sungai Sebililit dan 200 meter di kiri kanan sungai.
  53. Hulu S. Sebililit : Sepanjang 3 km dan 200 meter di kiri kanan sungai.
  54. Sungai Tebaung II : Sepanjang 6 km dan 200 meter di kiri kanan sungai Tebaung (II)
  55. Sungai Ingar : Sepanjang 3,5 km dan 200 meter di kiri kanan sungai.
  56. Sungai Mentebah : Sepanjang 4 km dan 200 meter di kiri kanan sungai.

57. Sungai Biya : Sepanjang 4 km dan 200 meter di kiri kanan sungai.  
58. Nonga Pesinduk : Sepanjang  $\pm$  8 km dan 200 meter di kiri kanan sungai.  
59. Nanga Dua : Sepanjang 6 km dan 200 meter di kiri kanan sungai.
- E. Kecamatan Putusibau :
51. Nagan Balang : Sepanjang sungai Balang  $\pm$  4 km dan 200 meter di kiri kanan sungai.  
52. Sungai Hakat : Sepanjang sungai Hakat  $\pm$  11 km dan 200 meter di kiri kanan sungai.  
53. Kp. Matalunai : Di pinggir sungai Kapuas sepanjang  $\pm$  9 km di kiri kanan sungai.  
54. Sungai Kerian : Sepanjang  $\pm$  8 km dan 200 meter di kiri kanan sungai.  
55. Kp. Belatung : Sepanjang  $\pm$  8 km dan 200 meter di kiri kanan sungai Belatung.  
56. Kp. Tanjung Lokang: Sepanjang  $\pm$  7 km dan 200 meter di kiri kanan sungai.